



PUTUSAN

Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Dedi Syahputra Alias Kudung Bin Ngatimin;**
2. Tempat Lahir : Aek Nabara (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 27 Desember 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan,
Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan
Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juni 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 15 September 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 28 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Desember 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Februari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Fitriani, S.H. DKK Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Penetapan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 17 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl tanggal 17 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **8 (Delapan) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, subsidair selama **6 (Enam) bulan** penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu "**dirampas untuk dimusnahkan**"
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A32 warna biru dongker "**dirampas untuk negara**"

4. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar **Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU



Bahwa terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Alias KUDUNG Bin NGATIMIN** bersama dengan saksi **Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman”*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun menghubungi sdr. Kidil (DPO) dengan mengatakan “bang,dimana bang, masih adakan bang?” kemudian sdr. Kidil berkata “diluar, masih ada, bang titipkan sama heri, suruh aja si Kudung jemputnya” kemudian saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun menyuruh terdakwa untuk menjemput narkotika jenis sabu tersebut ke rumah sdr. Heri, setelah 3 jam kemudian terdakwa datang kerumah saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun dengan memebawa dan memperlihatkan 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jeni sabu, kemudian saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun menyuruh saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun memegang narkotika jenis sabu tersebut, tak berapa lama kemudian datang sdr. Hendra (DPO) sambil mengataka “adakan? sambil menyodorkan handphone OPPO A32 warna biru dongker” lalu berkata “ada, mau belik berapa” kemudian sdr. Hendra berkata “hargai 150 ribu lah hap ku ini nnti malam aku tebus” kemudian saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun meminta sabu dari terdakwa selanjutnya saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun memaketkan 1 (satu) bungkus paket kecil seharga Rp. 150.000 (seratus lima ribu rupiah) dan sisa sabunya saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun serahkan kepada terdakwa, setelah menerima 1 (satu) bungkus paket kecil sdr. Hendra pun langsung pergi.

Bahwa selanjutnya saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto langsung menuju kelokasi yang dimaksud, sesampai dilokasi saksi Doni Efendi,



saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto langsung mengepung rumah saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun pada saat itu saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun membuka kan pintu dan langsung ditangkap oleh saksi Doni Efendi sedangkan terdakwa mencoba melarikan dari belakang rumah sambil melemparkan sesuatu ke arah jendela dapur rumah namun berhasil di tangkap oleh saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto, kemudian saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto mengintrogasi terdakwa "apa yang kau buang tadi" kemudian saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto membawa saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun serta saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa dan ternyata adalah 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jeni sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari sdr. Heri atas suruhan dari sdr. Kidil melalui telepon, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) handphone yang salah satunya merk OPPO A32 warna biru dongker, selanjutnya saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto melakukan pengembangan dan kemudian terdakwa, saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun menunjuk rumah sdr. Heri (Dpo) namun sdr. Heri sudah tidak berada dirumahnya, selanjutnya kerumah sdr. Kidil namun juga tidak ditemukan dirumahnya, kemudian terdakwa dan saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun serta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar barang bukti narkotika jenis shabu-shabu milik terdakwa dan saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkotika jenis sabu memiliki total berat bersih netto **3,41 gr (tiga koma empat puluh satu gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 232/10282.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Fuad Prima Putra, SH selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1227/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa dan saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **3,41 gr (tiga koma empat puluh satu gram)** dengan nomor barang bukti 1818/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika”.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Alias KUDUNG Bin NGATIMIN** bersama dengan saksi **Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”** dengan cara :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto Anggota Kepolisian dari Polsek Pujud mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa disebuah rumah yang beralamat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto langsung menuju kelokasi yang dimaksud, sesampai dilokasi saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto langsung mengepung rumah saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun pada saat itu saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun membuka kan pintu dan langsung ditangkap oleh saksi Doni Efendi sedangkan terdakwa mencoba melarikan dari belakang rumah sambil melemparkan sesuatu ke arah jendela dapur rumah namun berhasil di tangkap oleh saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto, kemudian saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto menginterogasi terdakwa “apa yang kau buang tadi” kemudian saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto membawa saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun serta saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun untuk mengambil barang yang dibuang oleh terdakwa dan ternyata adalah 1 (satu) bungkus paket

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



sedang narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa dan saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun mengakui bahwa 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari sdr. Heri atas suruhan dari sdr. Kidil melalui telepon, selanjutnya dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) handphone yang salah satunya merk OPPO A32 warna biru dongker, selanjutnya saksi Doni Efendi, saksi Cw Saragih dan saksi Jumanto melakukan pengembangan dan kemudian terdakwa, saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun menunjuk rumah sdr. Heri (Dpo) namun sdr. Heri sudah tidak berada dirumahnya, selanjutnya kerumah sdr. Kidil namun juga tidak ditemukan dirumahnya, kemudian terdakwa dan saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun serta barang bukti dibawa ke Polsek Pujud guna proses lebih lanjut.

Bahwa benar barang bukti narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa dan saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun sebanyak 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan narkoba jenis sabu memiliki total berat bersih netto **3,41 gr (tiga koma empat puluh satu gram)** sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor 232/10282.00/2021 tanggal 14 Juni 2021 yang ditanda tangani oleh Fuad Prima Putra, SH selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri.

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkoba Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1227/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa dan saksi Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun sebanyak 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal warna putih dengan berat netto **3,41 gr (tiga koma empat puluh satu gram)** dengan nomor barang bukti 1818/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KETIGA



Bahwa terdakwa **DEDI SYAHPUTRA Alias KUDUNG Bin NGATIMIN** pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu ditahun 2021 bertempat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"penyalahguna narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** dengan cara :

Berawal dari botol Aqua yang mana tutup botol aqua tersebut dilubangi dan di buat dua lubang lalu membuat atau membentuk pipet aqua berbentuk huruf L satu kedalam dan untuk kaca pirex dan satu untuk kemulut dan setelah itu membuat sendok atau sekop dari pipet aqua dan setelah itu sabu tersebut di sendok dari dalam plastik dan dimasukan kedalam kaca pirx kemudian membuat kompor atau api kecil dari mancis dan setelah itu sabu yang didalam kaca pirex tersebut dibakar setelah laut dan kemudian diisap seperti orang merokok pada umunya

Bahwa benar barang bukti milik terdakwa adalah narkotika Golongan I berdasarkan berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Riau Nomor Lab : 1227/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 yang menyimpulkan "barang bukti milik terdakwa 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml dengan nomor barang bukti 1820/2021/NNF adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika".

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. C.W. Saragih dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat mengenai Dedi Syahputra bahwa di rumah Agus Susandi yang beralamat di Dusun Simpang Buntal Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa setelah mendapat informasi tersebut C.W. Saragih bersama dengan Jumanto (merupakan Tim Opsnal dari Polsek Pujud) melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB kami sampai di TKP dan langsung mengamankan Agus Susandi yang saat itu posisinya sedang duduk di rumahnya dan kami juga melihat Dedi Syahputra berada didalam rumah sedang melemparkan sesuatu kearah jendela dapur, setelah Dedi Syahputra diamankan kami memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan;

-Bahwa kemudian kami menyuruh Dedi Syahputra mengambil sesuatu yang dibuangnya tadi yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diakui Dedi Syahputra dan Agus Susandi bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari HERI (DPO) melalui KIDIL (DPO) pada hari yang sama sebelum penangkapan, dan kami juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A32 warna biru Dongker yang mana barang bukti handphone tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Dedi Syahputra dan Agus Susandi. Selanjutnya Dedi Syahputra dan Agus Susandi beserta barang bukti dibawa ke Polres Pujud;

-Bahwa tujuan Dedi Syahputra dan Agus Susandi memperoleh narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan sebagian ada dipakai;

-Bahwa kami ada melakukan pengembangan ke rumah Heri (DPO) dan Kidil (DPO) namun mereka tidak ditemukan;

-Bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Jumanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat mengenai Dedi Syahputra bahwa di rumah Agus Susandi yang beralamat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

-Bahwa setelah mendapat informasi tersebut C.W. Saragih bersama dengan Jumanto (merupakan Tim Opsnal dari Polsek Pujud) melakukan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB kami sampai di TKP dan langsung mengamankan Agus Susandi yang saat itu posisinya sedang duduk di rumahnya dan kami juga melihat Dedi Syahputra berada didalam rumah sedang melemparkan sesuatu kearah jendela dapur, setelah Dedi Syahputra diamankan kami memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan;

-Bahwa kemudian kami menyuruh Dedi Syahputra mengambil sesuatu yang dibuangnya tadi yang ternyata berupa 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu yang diakui Dedi Syahputra dan Agus Susandi bahwa barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari HERI (DPO) melalui KIDIL (DPO) pada hari yang sama sebelum penangkapan, dan kami juga menyita 1 (satu) unit Hp merk Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A32 warna biru Dongker yang mana barang bukti handphone tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Dedi Syahputra dan Agus Susandi. Selanjutnya Dedi Syahputra dan Agus Susandi beserta barang bukti dibawa ke Polres Pujud;

-Bahwa tujuan Dedi Syahputra dan Agus Susandi memperoleh narkotika jenis sabu untuk dijual kembali dan sebagian ada dipakai;

-Bahwa kami ada melakukan pengembangan ke rumah Heri (DPO) dan Kidil (DPO) namun mereka tidak ditemukan;

-Bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polsek Pujud (C.W. Saragih dan Jumanto) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Agus Susandi yang beralamat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

-Bahwa pada saat penangkapan Agus Susandi sedang duduk dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A32 warna biru dongker;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Dedi Syahputra dan Agus Susandi yang kami peroleh dari Heri (DPO);
- Bahwa cara Dedi Syahputra dan Agus Susandi memperoleh narkotika jenis sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Agus Susandi menghubungi Kidil (DPO) untuk menanyakan apakah narkotika jenis sabu masih ada, kemudian Kidil (DPO) mengatakan bahwa narkotika jenis dititipkan sama Heri (DPO) lalu Agus Susandi menyuruh Dedi Syahputra untuk menjemput 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu tersebut yang kemudian kami mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut sedikit diseberang rumah Agus Susandi;
- Bahwa setelah Dedi Syahputra dan Agus Susandi kembali ke rumah Agus Susandi kemudian Hendra datang ke rumah Agus Susandi untuk menggadaikan HP Oppo A32 warna biru dongker miliknya dengan mengatakan **"harga 150 ribu lah Hp ku ini dan nanti malam aku tebus"** kemudian Agus Susandi meminta sabu dari Dedi Syahputra lalu Agus Susandi berikan kepada Hendra yang dipaketkan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Hendra pergi dari rumah Agus Susandi. Kemudian Dedi Syahputra dan Agus Susandi ditangkap oleh petugas kepolisian;
- Bahwa selanjutnya Dedi Syahputra membuang atau melemparkan narkotika jenis sabu ke jendela dan terjatuh di bawah jendela dapur rumah Agus Susandi. Kemudian petugas kepolisian menyuruh Agus Susandi bersama Dedi Syahputra untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dibuang tadi. Lalu Agus Susandi dan Dedi Syahputra dibawa oleh polisi ke rumah Heri (DPO) untuk dilakukan pengembangan namun Heri (DPO) tidak ditemukan di rumahnya;
- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipakai secara bersama. 4 (empat) gram narkotika jenis sabu di konsumsi bersamaan Dedi Syahputra dan Kidil (DPO);
- Bahwa Narkotika jenis sabu kami beli secara sum-sum masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa Agus Susandi memperoleh narkotika jenis sabu dari Heri (DPO) sudah 2 (dua) kali. Pertama pada hari Jumat 11 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang dan kedua pada hari Sabtu 12 Juni 2021 sebanyak 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis sabu;
- Bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkotika;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Agus Susandi kenal dengan Kidil (DPO) karena 1 (satu) kampung;
- Bahwa Agus Susandi kenal atau terkait narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) bulan;
- Bahwa Agus Susandi tidak tahu keberadaan Heri (DPO) dan Kidil (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polsek Pujud (C.W. Saragih dan Jumanto) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Agus Susandi yang beralamat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat penangkapan berupa 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A32 warna biru dongker;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Dedi Syahputra dan Agus Susandi yang kami peroleh dari Heri (DPO);
- Bahwa cara Dedi Syahputra dan Agus Susandi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 10.00 WIB Agus Susandi menghubungi Kidil (DPO) untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabu masih ada, kemudian Kidil (DPO) mengatakan bahwa narkoba jenis dititipkan sama Heri (DPO) lalu Agus Susandi menyuruh Dedi Syahputra untuk menjemput 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian kami mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut sedikit diseberang rumah Agus Susandi;
- Bahwa setelah Dedi Syahputra dan Agus Susandi kembali ke rumah Agus Susandi kemudian Hendra datang ke rumah Agus Susandi untuk menggadaikan HP Oppo A32 warna biru dongker miliknya dengan mengatakan **"harga 150 ribu lah Hp ku ini dan nanti malam aku tebus"** kemudian Agus Susandi meminta sabu dari Dedi Syahputra lalu Agus Susandi berikan kepada Hendra yang dipaketkan seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) setelah itu Hendra pergi

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



dari rumah Agus Susandi. Kemudian Dedi Syahputra dan Agus Susandi ditangkap oleh petugas kepolisian;

- Bahwa selanjutnya Dedi Syahputra membuang atau melemparkan narkoba jenis sabu ke jendela dan terjatuh di bawah jendela dapur rumah Agus Susandi. Kemudian petugas kepolisian menyuruh Agus Susandi bersama Dedi Syahputra untuk mengambil narkoba jenis sabu yang dibuang tadi. Lalu Agus Susandi dan Dedi Syahputra dibawa oleh polisi ke rumah Heri (DPO) untuk dilakukan pengembangan namun Heri (DPO) tidak ditemukan di rumahnya;

- Bahwa Narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 4 (empat) jie mau dipakai/konsumsi selama 1 (satu) minggu;

- Bahwa Narkoba jenis sabu kami beli secara sum-sum masing-masing seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa 1 (unit) handphone merk Oppo A5S warna hitam tersebut adalah milik Dedi Syahputra;

- Bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

- Bahwa Dedi Syahputra kenal dengan Kidil (DPO) karena 1 (satu) kampung;

- Bahwa Dedi Syahputra kenal atau terkait narkoba jenis sabu sekitar 5 (lima) bulan;

- Bahwa Dedi Syahputra tidak tahu keberadaan Heri (DPO) dan Kidil (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 323/10282.00/2021 tanggal 14 Juni 2021, PT. Pegadaian (Persero) Cabang Duri telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan **berat kotor 3.64 gram** dengan rincian berat pembungkus 0.23 gram dengan **berat bersih 3.41 gram**;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 1227/NNF/2021 tanggal 22 Juni 2021 bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic pegadaian berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 3,41 gram, 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun dan 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 25 ml milik Dedi Syahputra Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kudung Bin Ngatimin adalah benar kedua barang bukti tersebut **positif** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus paket sedang narkotika jenis sabu-sabu;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk OPPO A32 warna biru dongker;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polsek Pujud (C.W. Saragih dan Jumanto) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Agus Susandi yang beralamat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat mengenai Dedi Syahputra bahwa di rumah Agus Susandi sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapat informasi tersebut C.W. Saragih dan Jumanto melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB C.W. Saragih dan Jumanto sampai di TKP dan langsung mengamankan Agus Susandi yang saat itu posisinya sedang duduk di rumahnya dan saat itu Dedi Syahputra yang berada didalam rumah melemparkan 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kearah jendela dapur lalu C.W. Saragih dan Jumanto memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan;
- Bahwa setelah diinterogasi Agus Susandi dan Dedi Syahputra mengakui 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari HERI (DPO) melalui KIDIL (DPO) pada hari yang sama sebelum penangkapan, lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disita juga 1 (satu) unit Hp merk Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A32 warna biru Dongker yang mana barang bukti handphone tersebut terkait dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan Dedi Syahputra dan Agus Susandi. Selanjutnya dilakukan pengembangan ke rumah Heri (DPO) dan Kidil (DPO) namun tidak ditemukan;

- Bahwa tujuan Dedi Syahputra dan Agus Susandi memperoleh narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan sebagian ada dipakai;
- Bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal yang didakwakan dan dipertimbangkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa terdakwa **Dedi Syahputra Alias Kudung Bin Ngatimin** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi



kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum dapat berbentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum (objektif), bertentangan dengan hak orang lain (subjektif), atau perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam ajaran ilmu hukum terdapat dua jenis sifat melawan hukum, yaitu materiil (*materielle wederrechtelijk*) dan formil (*formele wederrechtelijk*);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini secara nyata diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009), maka Majelis Hakim menilai melawan hukum yang dimaksud dalam unsur ini adalah melawan hukum formil yaitu suatu perbuatan yang dinilai bersifat melawan hukum karena perbuatan tersebut diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu tindak pidana oleh undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian mengenai tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana diuraikan di atas dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mengatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 mengatur bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa kegiatan-kegiatan yang terkait dengan narkotika golongan I hanya dapat dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sehingga kegiatan yang berkaitan dengan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



narkotika golongan I yang dilakukan tanpa persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dikelompokkan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa karena unsur ini hanya berbentuk kerangka teori mengenai sifat terlarang dari suatu perbuatan, maka untuk mempertimbangkan lebih lanjut dan menilai terpenuhinya atau tidak unsur ini harus dihubungkan dengan perbuatan materiil sebagaimana dimaksud pada unsur ketiga;

Ad.3. Percobaan atau Permufakatan Jahat untuk melakukan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan kata hubung “atau” sebagai penghubung antara kualifikasi perbuatan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka unsur ini dinilai telah terpenuhi dan terhadap kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Permufakatan jahat** (samenspanning) merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi ditangkap oleh 2 (dua) orang anggota kepolisian dari Polsek Pujud (C.W. Saragih dan Jumanto) pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 17.30 WIB di rumah Agus Susandi yang beralamat di Dusun Simpang Buntal Desa Tanjung Medan Kecamatan Tanjung Medan Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021 sekira pukul 15.00 WIB diperoleh informasi dari masyarakat mengenai Dedi Syahputra bahwa di rumah Agus Susandi sering dijadikan tempat untuk bertransaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu. Setelah mendapat informasi tersebut C.W. Saragih dan Jumanto melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, kemudian sekira pukul 17.30 WIB C.W. Saragih dan Jumanto sampai di TKP dan langsung mengamankan Agus Susandi yang saat itu posisinya sedang duduk di rumahnya dan saat itu Dedi Syahputra yang berada didalam rumah melemparkan 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu kearah jendela dapur lalu C.W. Saragih dan Jumanto memperlihatkan surat perintah tugas, surat perintah penangkapan serta surat perintah penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah diinterogasi Agus Susandi dan Dedi Syahputra mengakui 1 (satu) bungkus paket sedang yang diduga narkotika jenis sabu-sabu tersebut adalah milik mereka berdua yang diperoleh dari HERI (DPO) melalui KIDIL (DPO) pada hari yang sama sebelum penangkapan, lalu disita juga 1 (satu) unit Hp merk Oppo A15 warna putih, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A5S warna hitam, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A32 warna biru Dongker yang mana barang bukti handphone tersebut terkait dengan tindak pidana narkotika yang dilakukan Dedi Syahputra dan Agus Susandi. Selanjutnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengembangan ke rumah Heri (DPO) dan Kidil (DPO) namun tidak ditemukan;

Menimbang, bahwa tujuan Dedi Syahputra dan Agus Susandi memperoleh narkoba jenis sabu untuk dijual kembali dan sebagian ada dipakai;

Menimbang, bahwa Dedi Syahputra dan Agus Susandi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang menerangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket kecil berisikan butiran kristal diduga Narkoba jenis sabu dengan **berat kotor 3.64 gram** dengan rincian berat pembungkus 0.23 gram dengan **berat bersih 3.41 gram** adalah **benar** mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang menjelaskan Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari Sikembar dengan cara Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut bermula ketika Sikembar menghubungi Terdakwa pada hari Kamis tanggal 27 Mei 2021 sekitar pukul 16.00 WIB dan mengatakan bahwa Sikembar ada menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut diatas loteng rumah kontrakan milik Terdakwa yang sebelumnya di tempati oleh Sikembar dan pada saat itu Sikembar meminta Terdakwa untuk mengambil dan mengamankan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan pada saat mengambil narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa bersama Ahok (DPO), dan Terdakwa menemukan narkoba jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 10 (sepuluh) bungkus yang kemudian Terdakwa simpan didalam rumah Terdakwa, dan oleh karena narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak diambil oleh Sikembar kemudian Terdakwa konsumsinya setiap hari selama 5 hari berturut-turut kemudian 1 (satu) bungkus Terdakwa berikan kepada Ahok (DPO) dan 1 (satu) bungkus Terdakwa konsumsi bersama Alpian Hutagaol, Abdul Hamid, Bambang Suci Anha Sitorus, Syahrial Siregar dan Ahok (DPO) pada hari penangkapan, dan pada saat penangkapan hanya tersisa 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa adalah permufakatan jahat menguasai dan menyediakan narkoba golongan I bukan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa dan dengan demikian unsur ketiga dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa menguasai dan menyediakan narkoba tidak memenuhi syarat yang dimaksud Pasal 7 dan 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, maka unsur kedua juga dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapya sebagaimana dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu-sabu, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A32 warna biru dongker yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) *Juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Dedi Syahputra Alias Kudung Bin Ngatimin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai dan Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus paket sedang narkoba jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A15 warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5S warna hitam;
 - 1 (satu) unit handphone merk OPPO A32 warna biru dongker;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Agus Susandi Alias Agus Bin Salimun

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Kamis** tanggal **3 Februari 2022** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Rahmad Hidayat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Aldar Valeri, S.H.

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., SH.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 409/Pid.Sus/2021/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)